



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Mojokerto saat ini berdomisili di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Moh. Samsul Hidayat, S.H., Dimas Nur Arif Putra Suwandi, S.H., M.H., Galuh Dwi Purnama Putra, S.H., M.H., M. Alwi Fari, S.H., M. Dally Barmassyah, S.H., Muhammad Nizar Ramadhani, S.H., Dedy Siringoringo, S.H., Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H. dan Muhammad Najib Balahmar, S.H.** Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "**AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & PARTNERS**", berkantor di : SURABAYA, Jalan Juwono Nomor : 23 Tel.(+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444 (*Head Office*) (Surabaya 60265), JAKARTA, Treasury Tower 18th Floor Suite J, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Tel.(+62-21) (*Rep. Office*) 21) 50871651, 50871652, 50871653 (Jakarta 12190). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4347/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 19 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 01 Agustus 2021 bertepatan tanggal 22 Zulhijjah 1442 Hijriah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 01 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) yang harmonis dan bahagia, serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa dari pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, pada tanggal 8 September 2022.
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan harmonis dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi (*percekcokan*) secara terus menerus, yang diakibatkan karena Tergugat berulang kali lalai akan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat maupun anaknya.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hingga bulan Oktober 2022

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(15 Bulan Pernikahan), ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2022, hal mana yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut diantaranya adalah Tergugat berbohong dan lalai akan kewajibannya sebagai seorang Suami maupun sebagai Ayah.

6. Bahwa dari kelalaian Tergugat tersebut yang menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyebutkan:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Maka bersama ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai TERGUGAT, dikarenakan Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah kandung dari anak bernama ANAK I dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak awal menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 bertepatan tanggal 22 Zulhijjah 1442 Hijriah, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah uang kepada Penggugat dan khususnya kepada anaknya yaitu ANAK I dengan berbagai alasan. Adapun rincian nafkah uang yang pernah diberikan Tergugat sebagai berikut :

- September 2022, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Desember 2022, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Januari 2023, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Februari 2023, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Maret 2023, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- April 2023, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa **sejak awal menikah hingga bulan November 2024 (atau diajukannya gugatan ini), Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 34** (tiga puluh empat) bulan. Selanjutnya, sejak tanggal 16 Juni 2022 yaitu sejak lahirnya **ANAK I** hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat juga tidak pernah menafkahi anaknya.

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat dan juga tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami-istri serta tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama nomor 4, Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.*
- **Sudah tidak ada komunikasi.**
- **Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.**
- **Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.**
- *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi, DLL).*

9. Bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal tersebut sudah tidak mungkin dapat diwujudkan kembali dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena, perkawinan Penggugat dan Tergugat diawali dengan suatu kebohongan, Tergugat lalai memenuhi kewajibannya, serta terjadi cecok terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga yang di idam-

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



idamkan Penggugat untuk menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan kembali, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

10. Bahwa dari uraian tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 116 KHI huruf f yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan **bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, PUTUS KARENA PERCERAIAN dan Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).**

11. Bahwa selain itu, oleh karena Perkawinan ini putus karena perceraian, maka melalui yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo, Penggugat meminta hak-hak nya sebagaimana telah diatur dalam :

- Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan :
“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.
- Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan :
“b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;”
- Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan :
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. ***memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;***

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
 - d. *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*
- Berdasarkan Surat Al-Baqarah · Ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ إِيَّاهُنَّ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
وَهُوَ مَتَاعٌ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. **Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan."**

- Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa :

"1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara **Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan naafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini**



mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah).

- Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa :

"3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat yaitu berupa :

1. Nafkah Iddah, yaitu bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sebelum dikaruniai anak secara nyata Tergugat mampu memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga wajar apabila Penggugat meminta hak nya kepada Tergugat untuk memberikan **Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
2. Mut'ah, yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka hak Mut'ah Penggugat yang harus diterima dari Tergugat yaitu sejumlah **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).**
3. Nafkah Madliyah, yaitu bahwa selama pernikahan Tergugat pernah mampu memberikan Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Namun sejak awal pernikahan pada bulan Agustus 2021 sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat telah lalai dan tidak menafkahi Penggugat selama 34 (tiga puluh empat) bulan, sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 halaman 6 sampai dengan halaman 7 di atas. Maka wajar apabila Penggugat meminta Nafkah madliyah sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 34 bulan = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).**

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** dan diberikan secara tunai selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak perkara *a quo* mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

12. Bahwa adapun tentang pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 KHI huruf a, yang menyebutkan bahwa :

"a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;"

Sehingga oleh karenanya anak yang bernama **ANAK I** (umur 2 Tahun) masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka Penggugat mohon kehadiran yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapatnya menyatakan **Hak Pengasuhan dan Perawatan anak yang belum mumayyiz bernama ANAK I lahir di kediri pada tanggal 16 Juni 2022** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta kelahiran Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tertanggal 8 September 2022, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

13. Bahwa guna menjamin biaya hidup anak yang bernama **ANAK I** yang menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka Penggugat juga memohon kepada yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah setiap bulannya yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo hingga anak tersebut dewasa.**

Adapun mengenai kewajiban Tergugat sehubungan dengan biaya hadhanah dan biaya pemeliharaan anak, maka sebagaimana disebutkan Pasal 156 KHI huruf d, bahwa :

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ny. Soemiyanti, S.H. dalam bukunya **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kelima, Oktober 2004, halaman 126,** menyebutkan:

"5. Hadlanah (Mengasuh Anak) Apabila terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya".

Selanjutnya, perihal pemeliharaan anak telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KHI angka (1), menyebutkan:

"(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".

14. Bahwa untuk menjamin tercukupinya kebutuhan perkembangan anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kehadiran yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapatnya menghukum Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, pada tanggal 8 September 2022, sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa :

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan nya;*
- c. ***Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”***

Adapun biaya pemeliharaan tersebut diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan pada setiap pergantian tahun sebesar 10% sampai dengan 20% diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C point 14 yang menyebutkan :

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

15. Bahwa disamping biaya nafkah sebagaimana angka 14 di atas, maka Tergugat juga bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan kesehatan anak kandung yang bernama **ANAK I** tersebut hingga dewasa, karenanya dengan ini Penggugat mohon kehadiran yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapatnya menghukum Tergugat **untuk menanggung dan membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak nya yang bernama ANAK I setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.**

16. Bahwa pada saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua XXXXXXX, tertanggal 25 Agustus 2024, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman **10** dari **33** putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan :

A. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Agama"), yang menyebutkan :

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat."

B. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur sebagai berikut :

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin suami."

Dengan demikian maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapatnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari (Tergugat) terhadap (Penggugat).
3. Menyatakan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak Perempuan, yang bernama ANAK I lahir di kediri pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tertanggal 8 September 2022.

4. Menyatakan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak yang belum mumayyiz bernama ANAK I lahir di kediri pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tertanggal 8 September 2022, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). sehingga total sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

6. Menghukum Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk membayar biaya hadlanah setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

7. Menghukum Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya yang bernama ANAK I dan diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan pada setiap pergantian tahun sebesar 10% sampai dengan 20% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhadap anaknya yang bernama ANAK I setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sebagai Ibu kandungnya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moh. Samsul Hidayat, S.H., Dimas Nur Arif Putra Suwandi, S.H., M.H., Galuh Dwi Purnama Putra, S.H., M.H., M. Alwi Fari, S.H., M. Dally Barmassyah, S.H., Muhammad Nizar Ramadhani, S.H., Dedy Siringoringo, S.H., Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H. dan Muhammad Najib Balahmar, S.H.**

Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "**AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & PARTNERS**", berkantor di : SURABAYA, Jalan Juwono Nomor : 23 Tel.(+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444 (*Head Office*) (Surabaya 60265)., JAKARTA, Treasury Tower 18th Floor Suite J, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Tel.(+62-21) (*Rep. Office*) 21) 50871651, 50871652, 50871653 (Jakarta 12190). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4347/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 19 November 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 19 November 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2024 dan

Halaman **13** dari **33** putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan melalui surat tercatat nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00 (Empat Jutaan) dari pekerjaan persewaan alat-alat camping;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. 1.a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 13 November 2012
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.a). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- 1.b Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan dari PT Berkat Agri Raya tanggal 19 September 2024

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.b). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

1.c Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan dari XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.c). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 01 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama Anak I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 08 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Printout Riwayat bukti transfer atas nama Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) yang harmonis dan bahagia, serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 16 Juni 2022
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah kandung dari anak bernama ANAK I dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha persewaan alat camping) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK I, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah kandung dari anak bernama ANAK I dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Rental) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moh. Samsul Hidayat, S.H., Dimas Nur Arif Putra Suwandi, S.H., M.H., Galuh Dwi Purnama Putra, S.H., M.H., M. Alwi Fari, S.H., M. Dally Barmassyah, S.H., Muhammad Nizar Ramadhani, S.H., Dedy Siringoringo, S.H., Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H. dan Muhammad Najib Balahmar, S.H.** Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants “**AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & PARTNERS**”, berkantor di : SURABAYA, Jalan Juwono Nomor : 23 Tel. (+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444 (*Head Office*) (Surabaya 60265), JAKARTA, Treasury Tower 18th Floor Suite J, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Tel. (+62-21) (*Rep. Office*) 21) 50871651, 50871652, 50871653 (Jakarta 12190). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4347/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 19 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman **18** dari **33** putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah kandung dari anak bernama ANAK I dari pernikahan

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1.a, P.1.b, P.1.c, P.2, P.3 dan P-4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1.a, P.1.b, P.1.c, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kerja dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Printout Riwayat bukti transfer dari Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materiil mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.a, P.1.b, P.1.c, P.2, P.3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 16 Juni 2022, yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dengan maksimal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman **21** dari **33** putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat di angka 2 mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3, Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena secara hukum telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak I, lahir 16 juni 2022 adalah anak Penggugat dan Tergugat, hal mana tanpa dinyatakan dalam amar putusan anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 patut dikesampingkan;

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hadhanah (Petitum angka 4)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama Anak I, lahir 16 juni 2022 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Akta Kelahiran terbukti bahwa anak bernama Anak I, lahir 16 juni 2022 adalah anak sah pasangan suami isteri dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak ikut dan dipelihara oleh Penggugat, dan sampai saat ini telah tumbuh sehat baik secara fisik ataupun psikisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hartinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dalam petitum angka 4 patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, lahir 16 juni 2022 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak ;

Tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat diukum untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), dan nafkah madhiyah selama 34 bulan sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan fakta jika Penggugat sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat, sedangkan mengenai nafkah madhiyah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai pekerjaan penyewaan alat-alat camping dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa seorang istri yang dijatuhi talak ba'in tidak berhak akan nafkah iddah, namun demikian Hakim condong dan sependapat dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa isteri yang ditalak Ba'in tetap mendapatkan Hak Nafkah dan fasilitas tempat tinggal sebagaimana istri bercerai dengan Talak Raj'iy, karena isteri yang bercerai dengan Talak Ba'in tetap akan menghabiskan masa tunggunya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk cerminan keadilan serta dalam rangka menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi perempuan, maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, serta untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga Penggugat tetap mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah 3 selama (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran dari nafkah iddah tersebut, Hakim tetap harus mempertimbangkan potensi kemampuan Tergugat dan juga kepatutan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat memohon agar diberikan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), jika disandingkan dengan penghasilan Penggugat yang dalam setiap bulannya berkisar antara Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah jumlah yang

Halaman **26** dari **33** putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar, dan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan standar bagi Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat sepanjang mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan mut'ah dengan jumlah nominal Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

Artinya:

“Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)”

Artinya:

“Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)”

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang akan bercerai serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami dalam sebuah perceraian. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 4 tahun lebih, dan telah lahir seorang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarannya, di mana Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jika mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan penyewaan peralatan percampingan dengan penghasilan berkisar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan kepatutan bagi Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat (telah tamkin sempurna) selama 4 tahun lebih dengan suka dan dukanya, Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut sudah sangat wajar, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat adalah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat Pengadilan dalam hasil rumusan Kamar Agama, maka dalam rangka melaksanakan Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi isteri maka seluruh beban dari Mut'ah dan Nafkah Iddah wajib dibayarkan Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah madliyah selama 34 bulan dengan total jumlah sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta Rupiah) Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan adanya fakta bahwa dari sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan kisaran bulan Oktoberberber 2022, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, meskipun didalilkan oleh Penggugat sejak sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun faktanya Penggugat dan Tergugat tetap dan terus hidup bersama sampai dengan bulan Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti P.4 sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang telah diuraikan di atas, namun Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti transaksi atau transfer dari Penggugat tersebut, tidak serta merta membuktikan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, masing-masing saksi menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, namun keterangan tersebut bersumber dari cerita Penggugat, sehingga masuk dalam kategori testimonium de auditu, sehingga meski saksi-saksi tersebut secara formil memenuhi syarat, namun secara materiiil keterangannya tidak dapat mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah madliyah sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta Rupiah) Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak terbukti beralasan hukum dan patut dinyatakan **ditolak**;

Tentang biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan agar biaya pemeliharaan /hadhanah anak bernama Anak I, lahir 16 juni 2022 sejumlah Rp.

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (Satu juta lima Ratus ribu rupiah) perbulan menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban beaya hadhanah berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah beaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban beaya, disamping itu menjadi kewajiban Penggugat pula untuk membantu beaya hadlanah anak yang diasuhnya karena saat ini Penggugat juga mempunyai pekerjaan sebagai pekerja swasta ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya hadhanah tolok ukurnya atau bersandarkan pada kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", sesuai pula ketentuan Al-Qur'an sursat At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut : " Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai penghasilan berkisar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah hadhanah/biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus rupiah) setiap bulan jika disandingkan dengan penghasilan Tergugat, Majelis

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa nilai tersebut sudah memenuhi unsur cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, dan tidak memberatkan Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat sepanjang mengenai nafkah hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, lahir 16 juni 2022, dapat dikabulkan dengan nominal besaran setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga harus mempertimbangkan fluktuasi ekonomi/moneter negara kita sampai dengan saat ini masih belum stabil dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak bernama anak bernama Anak I, lahir 16 juni 2022, semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya pemeliharaan anak atas anak anak bernama Anak I, lahir 16 juni 2022, harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan patut ,pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan tergugat, dan biaya dibayarkan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah atau pun biaya pemeliharaan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas adalah untuk kebutuhan dasar sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat, diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang kebutuhannya bersifat insidental, sehingga terkait biaya pendidikan kesehatan dan pendidikan tidak dapat ditentukan di awal, namun pada saat-saat anak membutuhkan biaya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan tersebut Tergugat tetap berkewajiban memenuhinya bersama-sama Penggugat, oleh karena itu terhadap petitum Penggugat pada angka 8 patut dinyatakan *ditolak*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman **31** dari **33** putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, lahir 16 juni 2022 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat tetap wajib memberikan akses bagi Tergugat untuk tetap berkomunikasi, bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - Nafkah Iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 16 Juni 2022

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hingga anak tersebut dewasa /mandiri dengan penambahan 10 % tiap tahunnya ;

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.500,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	115.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 395.500,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor 4470/Pdt.G/2024/PA.Sda